



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET (WARNET)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses koneksi internet / warung internet (warnet);
- b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian / pengawasan terhadap usaha warnet di Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Penyelenggaraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET (WARNET)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;
3. Bupati adalah Bupati Sanggau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
5. SKPD teknis adalah SKPD yang secara teknis mempunyai tugas menangani urusan dibidang telekomunikasi;
6. Pejabat Teknis adalah pegawai yang berada pada SKPD teknis;
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Sanggau;
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
9. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet;
10. Pengusaha adalah setiap orang / perorangan dan / atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet;
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi;
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
14. Izin Warnet selanjutnya disebut izin adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan / atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet;
15. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi;
16. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
17. Perangkat lunak (aplikasi) adalah program Komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras;
18. Situs Web atau Website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet;
19. *Keylogger* adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log / catatan / rekaman;
20. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor;
21. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
22. *Interconnected-networking* selanjutnya disebut Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling berhubungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perizinan penyelenggaraan warung internet (warnet) sebagai pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warung internet (warnet) dalam mendirikan dan mengelola warung internet (warnet) serta sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Pasal 3

Tujuan Perizinan Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet) :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perizinan penyelenggaraan warung internet (warnet) sebagai pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warung internet (warnet) dalam mendirikan dan mengelola warung internet (warnet) serta sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Pasal 3

Tujuan Perizinan Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet) :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- c. Tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet) ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warung internet (warnet), yang meliputi :

- a. Standarisasi Warnet;
- b. Perizinan Warnet; dan
- c. Pengawasan.

BAB IV
STANDARISASI WARUNG INTERNET (WARNET)

Bagian Kesatu

Aspek Usaha Warung Internet (Warnet)

Pasal 5

Usaha warung internet (warnet) terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; serta
- c. Aspek tanggung jawab sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, pengusaha warung internet (warnet) berkewajiban :
- a. Menyediakan komputer dan akses internet;
 - b. Menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. Menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.
- (2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet berkewajiban :
- a. Pengusaha yang menakai sekat pembatas / bilik komputer dibuat secara wajar dengan ketentuan setinggi-tingginya berukuran 70 cm untuk pemakaian duduk lesehan atau 110 cm untuk pemakaian tempat duduk / kursi dengan ukuran paling rendah 40 cm dan tanpa menggunakan sekat bagian depan, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - b. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet;
 - c. Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih;
- (3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet berkewajiban :
- a. Menetapkan jam beroperasi mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib;
 - b. Membuat pamflet dan ditempelkan dilingkungan warung internet (warnet) yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. Melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan warung internet (warnet) untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - d. Memiliki dan melakukan penataan tempat parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas;

- e. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan warung internet (warnet).
- f. Pengusaha yang memakai pembatas / sekat antara konsumen dengan ruang operator/kasir, maka sekat pembatas sebagian atau seluruhnya harus memiliki kaca transparan yang dapat memantau aktifitas konsumen yang berada di dalamnya;
- g. Monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding;
- h. Pengusaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan konsumen yang terpisah, baik terletak dibagian atas atau samping, maka pada ruangan kedua dan seterusnya harus memiliki petugas pengawas atau kamera CCTV yang dapat memantau aktifitas konsumen.

Paragraf 2
Larangan
Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan c, pengusaha warnet dilarang :

- a. Memasang *keylogger* pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data penting konsumen;
- b. Mengizinkan pelajar berpakaian seragam sekolah mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin tertulis dari guru/sekolah;
- c. Mengizinkan pelajar setingkat sekolah dasar (SD) untuk mengakses internet lewat dari pukul 18.00 wib, kecuali didampingi orang tua/wali;
- d. Menghadapkan monitor komputer keruang tertutup dan menghadap dinding
- e. Beroperasi selama bulan suci Ramadhan dari pukul 18.00 wib sampai pukul 22.00 wib.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin
Pasal 8

- (1) Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warung internet (warnet) wajib memiliki izin'
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Fas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar;

- d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 2 lembar;
 - e. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 2 lembar;
 - f. Denah Lokasi Usaha;
 - g. Surat Persetujuan Masyarakat sekitar; dan
 - h. Mengisi formulir yang disediakan;
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pemberian izin dilakukan proses pemeriksaan oleh Pejabat Teknis;
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warung internet (warnet) sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan;
- (3) Hasil Pemeriksaan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Teknis memberikan persetujuan maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, maka Pejabat Teknis harus mengeluarkan izin operasional warnet;
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Teknis tidak memberikan persetujuan, maka selambat – lambatnnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Pejabat Teknis harus mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon;
- (6) Terhadap pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan baru dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- (7) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, maka izin harus dikeluarkan.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 10

- (1) Izin berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun;
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis;

- (4) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 lembar;
 - Fotocopy Izin Warnet yang akan habis masa berlakunya sebanyak 2 lembar;
 - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 2 lembar;
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 2 lembar;
 - Surat Persetujuan Masyarakat sekitar; dan
 - Mengisi formulir yang telah disediakan;
- (5) Proses pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) sama dengan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 9;
- (6) Apabila perpanjangan izin ditolak, maka pengusaha warung internet (Warnet) dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga

Pasal 11

Biaya Perizinan

Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dibebankan biaya administrasi sebagai berikut :

- Usaha warung internet (warnet) yang mempergunakan 1 - 10 unit perangkat komputer dibebankan biaya administrasi perizinan sebesar Rp. 100.000,-
- Usaha warung internet (warnet) yang mempergunakan lebih dari 10 unit perangkat komputer dibebankan biaya administrasi perizinan sebesar Rp. 150.000,-

Bagian Keempat

Perubahan Izin

Pasal 12

- Pengusaha warung internet (warnet) dapat merubah/menambah jumlah komputer, penataan ruangan, dan sarana/prasarana pendukung;
- Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 13

- Izin dicabut apabila :
 - Atas permintaan pemegang izin;
 - Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7 dan 8 ayat (1);
 - Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;

- d. Izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
 - e. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari;
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin;
 - (5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika..

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap usaha warung internet (warnet) serta penerapan ketentuan peraturannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait;
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
- (3) Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet agar menggunakan internet dengan baik dan benar;
- (4) Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat/mengetahui penggunaan warung internet (warnet) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pengusaha jasa layanan akses internet yang telah memiliki izin tempat usaha sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 35 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina (IV.a)

Nip. 19700223 199903 1 002

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR
TANGGAL**

FORMULIR

DATA WARUNG INTERNET

I. UMUM

1.	Nama Warnet			
2.	Alamat Warnet	Jalan		
		Kelurahan / Desa		
		Kecamatan		
		Kabupaten / Kota	Sanggau	Kode Pos
		Nomor Telepon		Fax
		Email		
		Website		
3.	Jumlah Ruang Akses Internetruang		
4.	Luas Ruang Warnet	1.m ² ataum xm		
		2.m ² ataum xm (jika lebih dari 1 ruangan)		
5.	Jumlah Pegawaiorang		
6.	Jam Operasionalwib sampaiwib		
7.	Nama Pengelola			
8.	Alamat Pengelola	Jalan		
		Kelurahan / Desa		
		Kecamatan		
		Kabupaten / Kota		Kode Pos
		Nomor Telepon		

II. ASPEK PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Komputer

Server

1.	JumlahUnit	
2.	Spesifikasi		
3.	Perangkat Lunak Blokir Situs Web	*	1. Ada 2. Tidak Ada
4.	Perangkat Lunak Sistem Pembayaran		1. Ada 2. Tidak Ada

Client

1.	JumlahUnit	
2.	Spesifikasi		
3.	Sistem Operasi		
4.	Perangkat Lunak Blokir Situs Web		

2.2 Internet Service Provider

1.	Nama Perusahaan	
2.	Produk Yang Digunakan	
3.	Ukuran Bandwidth	

III. ASPEK KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1.	Sekat Pembatas (Tanpa bagian depan)	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : Panjang :m Lebar :m Tinggi :m
2.	Peneranganunit lampu
3.	Kamar Kecil / WCunit Luasm ²
4.	Tempat Pembuangan Sampah	1. Ada 2. Tidak Ada

IV. ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1.	Pamflet larangan mengakses situs web pornografi dan perjudian atau yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum	1. Ada 2. Tidak Ada
2.	Tempat Parkir Ukuran :	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada :m xm
3.	Kaca yang dapat memantau aktifitas konsumen yang berada di dalam	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada :m xm
4.	Petugas atau kamera CCTV apabila memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : Petugas :orang Kamera CCTV :buah

V. LARANGAN

1.	Kesediaan tidak memasang perangkat lunak keyloger yang dapat merugikan konsumen	1. Bersedia 2. Tidak Bersedia
2.	Upaya melarang bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah pada jam sekolah	Uraian kegiatan :
3.	Upaya larangan bermain diatas pukul 18.00 wib bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah	Uraian kegiatan :
4.	Kesediaan tidak beroperasi selama pukul 18.00 wib sampai 22.00 wib di bulan suci Ramadhan	1. Bersedia 2. Tidak Bersedia

Sanggau,
Pemilik Warnet

(nama lengkap)